



**Sosialisasi Serta Pendampingan dalam Pembuatan Nomor Induk  
Berusaha ( NIB OSS-RBA) Kepada Pelaku UMKM di  
Desa Seberang Sanglar**

*Socialization and Assistance in Making Business Identification Numbers  
(NIB OSS-RBA) for MSMEs in Seberang Sanglar Village*

**Hendra Taufik <sup>1\*</sup>, Andre Sugandha Hutapea <sup>2</sup>, Ainun Maidiyah Wiranti <sup>3</sup>, Azizah  
Yendra Shabihah <sup>4</sup>, Elsa Viola <sup>5</sup>, Erpan Halomoan Zebua <sup>6</sup>, Fahira Ismail <sup>7</sup>,  
Hanza Viola <sup>8</sup>, Indrasari Simbolon <sup>9</sup>, Muhammad Ferdiansyah Putra <sup>10</sup>.**

<sup>1-10</sup> Universitas Riau, Indonesia

Universitas Riau Kampus Bina Widya km 12,5 Simpang Baru, Panam, Pekanbaru, 28293

Korespondensi penulis: [taufik2701@gmail.com](mailto:taufik2701@gmail.com)

**Article History:**

Received: Agustus 02,2024;

Revised Agustus 16,2024;

Accepted: September 28,2024;

Online Available: September  
30,2024;

**Keywords:** Business Legality;  
NIB; OSS RBA; UMKM;  
Seberang Sanglar

**Abstract** *In the era of free markets, Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises (MSMEs) must fulfill specific conditions in order to compete. In order to help business actors—particularly craftspeople and MSME actors—better expand their enterprises, community service activities are necessary because many of them still lack business legitimacy. The purpose of this activity is to introduce the company Identification Number (NIB), which may be obtained online, and to raise awareness of the need of maintaining company licenses. The Indonesian government wants to make business actor registration easier by using the Online Single Submission (OSS) to submit NIBs. The provision of business legality theory and practice is part of this support. The purpose of this study is to arm business actors with information and expertise about creating NIB so they may grow their enterprises. The findings demonstrated that the community's comprehension of creating NIB, which each and every business actor must own, had improved. Because the NIB has granted legal status to the firm, it has made doing business simpler. MSME participants in Seberang Sanglar Village also benefit from protection from the government, easy access to financing, government empowerment, and support for their business growth.*

**Abstrak**

Untuk dapat bersaing di era pasar bebas, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus memenuhi persyaratan tertentu. Di sisi lain, banyak pelaku bisnis belum memiliki izin usaha, jadi diperlukan upaya pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan untuk membantu pengrajin dan pelaku UMKM mengembangkan bisnis mereka dengan lebih baik. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mengelola izin usaha dan juga tentang Nomor Induk Berusaha (NIB), yang dapat diurus secara online. Pemerintah Indonesia berusaha untuk mempermudah dan mendaftarkan pelaku usaha melalui NIB yang diajukan melalui pendekatan Online Single Submission Submission Risk-Based (OSS RBA). Dalam pendampingan ini, teori dan praktik pembuatan legalitas usaha dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha mengembangkan usahanya dengan memberikan pengetahuan dan informasi tentang pembuatan NIB. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat lebih memahami pembuatan NIB, yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Dengan adanya NIB, operasi bisnis menjadi lebih mudah. Usaha telah memperoleh legalitas, dan UMKM Desa Seberang Sanglar mendapatkan perlindungan dalam berusaha, kemudahan akses ke permodalan, pemberdayaan dari pemerintah, dan bantuan untuk mengembangkan bisnis mereka.

**Kata kunci:** Legalitas Usaha; NIB; OSS RBA; UMKM; Seberang Sanglar

## **1. LATAR BELAKANG**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian lokal. Sebagai sektor yang mendominasi jumlah pelaku usaha di Indonesia, UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan akses terhadap legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan identitas resmi yang diperlukan bagi setiap pelaku usaha untuk memperoleh legalitas dan perlindungan hukum dalam menjalankan usahanya (Kementerian Investasi/BKPM, 2022). Dengan adanya NIB, UMKM dapat mengakses berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, seperti pembiayaan, pelatihan, dan kemitraan bisnis (Fitri & Sheerleen, 2021).

Namun, di berbagai daerah, termasuk Desa Seberang Sanglar, tingkat kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya NIB masih rendah. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di desa tersebut adalah kurangnya informasi mengenai prosedur pembuatan NIB secara online. Hal ini diperparah dengan minimnya akses terhadap teknologi dan internet, yang semakin memperumit proses pendaftaran NIB bagi para pelaku UMKM (Anitasari & Setiawan, 2022).

Perizinan Online Terpadu, juga dikenal sebagai Single Submission Online, adalah izin yang diberikan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau walikota. Izin ini diberikan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik adalah Single Submission Online. Pelaku usaha menerima izin dalam bentuk persetujuan yang tertuang pada surat atau keputusan. Perizinan diberikan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan. Surat izin usaha memberikan banyak keuntungan bagi pelaku UMKM, seperti mempermudah pengajuan kredit, mempermudah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat atau daerah, dan menunjukkan bahwa bisnis mereka sudah mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah. Untuk mendapatkan kepastian dan melindungi bisnis, legalitas usaha diperlukan (Anam, 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021), yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, membawa perubahan ke dalam sistem perizinan berusaha. Sebelum ini, sistem single submission online (OSS)

versi 1.1 digunakan untuk mengajukan izin usaha. Namun, sejak 2 Juli 2021, sesuai dengan Surat Menteri Investasi / Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021, permohonan izin usaha terintegrasi secara elektronik dilakukan melalui sistem OSS-RBA. Sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik berbasis satu submission risiko (OSS-RBA). Dalam hal penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (Pasal 1 angka 21 PP 5/2021), sistem OSS ini dikelola dan dikelola oleh lembaga OSS. Permohonan perizinan berusaha telah diproses melalui sistem ini sejak tahun 2018. Seluruh layanan perizinan diintegrasikan oleh OSS untuk menciptakan standarisasi birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah, yang menghasilkan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat, dan terintegrasi (Anitasari & Setiawan, 2022).

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan upaya sosialisasi yang efektif dan implementasi strategi yang tepat guna mempermudah pelaku UMKM dalam memperoleh NIB. Sosialisasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya NIB, tetapi juga untuk membekali pelaku UMKM dengan kemampuan teknis dalam mengakses dan memanfaatkan platform online untuk pendaftaran NIB (Yeni et al. 2021). Implementasi strategi sosialisasi yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, organisasi masyarakat, dan penyedia layanan teknologi, sangat diperlukan agar tujuan pemberdayaan UMKM dapat tercapai (Joni et al. 2020).

Jurnal Ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji strategi sosialisasi dan implementasi pembuatan NIB secara online di Desa Seberang Sanglar, serta menilai dampaknya terhadap pemberdayaan UMKM di daerah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan sosialisasi dan memberikan rekomendasi bagi upaya peningkatan legalitas usaha UMKM di daerah pedesaan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat produktif untuk meningkatkan sektor mikro dan makro dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Di Indonesia, pelaksanaan UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perbankan karena sebanyak 30% pelaku UMKM mendapatkan modal dari pinjaman bank dan terdapat perluasan pendanaan yang difasilitasi oleh lembaga keuangan nonbank (Suci, 2017). Selain itu, pelaku UMKM harus memenuhi beberapa

syarat sebelum dapat meminta pinjaman modal kepada bank. Salah satu syarat tersebut adalah memiliki kepemilikan NIB (Nomor Induk Berusaha).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bersama dengan ketentuan tambahan mengenai ketentuan UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, izin usaha mikro dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa meminta notifikasi, yang hanya membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga jam.. Dengan memanfaatkan NIB, pemer Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021, pemerintah juga memfasilitasi UMKM untuk berkolaborasi dengan pelaku usaha besar. Pemerintah juga memberikan kemudahan untuk bahan baku, proses produksi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan pemasaran produk mereka

Pemerintah juga telah mengubah kriteria UMKM berdasarkan Modal Dasar sesuai dengan UU Cipta Kerja. Diharapkan bahwa perluasan kriteria ini akan memperluas basis pembinaan dan pemberdayaan UMKM. Kriteria untuk usaha mikro adalah modal dasar kurang dari Rp1 miliar, berbeda dengan sebelumnya di bawah Rp50 juta. Kriteria untuk usaha kecil adalah modal dasar antara Rp1 miliar dan Rp5 miliar, berbeda dengan sebelumnya hanya antara Rp50 juta dan Rp500 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha.

Sosialisasi, yang merupakan proses pembelajaran norma, nilai, peran, dan semua persyaratan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial, didefinisikan oleh sejumlah teori yang mendukung kegiatan masyarakat (Joni et al., 2020). Sosialisasi memiliki dua manfaat. Pertama, itu membantu individu belajar mengenali dan beradaptasi dengan lingkungan mereka, serta nilai, norma, dan struktur sosial yang ada di sana. Kedua, sosialisasi membantu masyarakat menjaga, menyebarkan, dan menyebarkan nilai-nilai masyarakat. Individu belajar dari pemahaman mereka tentang lingkungannya, baik fisik maupun sosial.

Robert MZ Lawang mengartikan sosialisasi sebagai proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan manusia dalam suatu budaya dari lahir hingga mati (Yeni et al 2021). Orang-orang belajar memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat selama proses sosialisasi. Dengan kata lain, selama proses pendewasaan diri, individu belajar dan

mengembangkan pola-pola perilaku sosial. Akibatnya, setiap anggota masyarakat dapat mempertahankan nilai, norma, dan kepercayaan tersebut.

Di masyarakat, ada dua tahapan sosialisasi (Kusmanto, 2019). Tahap pertama adalah sosialisasi primer, di mana anak-anak belajar membedakan diri dengan orang lain, belajar tentang budaya keluarga, agama, dan aturan, serta hal-hal lainnya. Tahap kedua adalah sosialisasi sekunder, di mana anak-anak belajar tentang nilai, norma, dan kebiasaan di luar keluarga mereka. Jadi, sosialisasi adalah proses yang membantu anggota masyarakat belajar dan menyesuaikan diri dengan cara hidup dan berpikir dalam kelompok sehingga mereka dapat berpartisipasi dan bekerja dalam kelompok. Salah satu cara untuk menyebarkan warisan sosial dan budaya seseorang dalam suatu masyarakat adalah melalui proses sosialisasi. Selama proses ini, seseorang belajar bagaimana berperilaku dalam masyarakat, yang membantu mereka berintegrasi ke dalam masyarakat yang beradab.

### 3. METODE PELAKSANAAN

Kami melakukan observasi, interaksi, sosialisasi, dan pendampingan langsung kepada masyarakat dengan cara ini. Menurut data yang ada di Desa, ada sebelas usaha kecil dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam program sosialisasi ini. Beberapa jenis bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha sangat beragam, mulai dari toko makanan, toko kelontong, kerajinan tangan, dan briket. Sosialisasi diadakan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 dari pukul 09.00 hingga 11.00 WIB dan dilanjutkan pada sore harinya dari pukul 16.00 hingga selesai untuk mendampingi pembuatan NIB di rumah seorang warga yang memiliki bisnis. Di bawah ini adalah tabel 1 yang menunjukkan metode yang digunakan dalam kegiatan ini:

Tabel 1. Metode pelaksanaan

No	Permasalahan	Metode yang digunakan	Tujuan
1	Pelaku usaha masih minim pengetahuan tentang NIB dan OSS RBA	Sosialisasi : Pelaku usaha diperkenalkan tentang NIB dan OSS RBA dengan penyampaian secara lisan dan terbuka	Pelaku usaha dapat mengenai NIB dan OSS dan memanfaatkan perizinan usaha melalui program pemerintah yaitu OSS RBA dalam membantu dan mempermudah legalitas usaha.
2	Pelaku usaha belum mengetahui cara membuat perizinan usaha melalui OSS	Pelaku usaha diberikan sosialisasi bagaimana cara mengakses melalui website mulai dari mendaftar sampai dengan terbitnya surat keterangan izin usaha melalui website OSS RBA	Pelaku usaha melakukan secara mandiri dalam melakukan pendaftaran melalui web OSS RBA
3	Pelaku usaha belum memahami mengenai mekanisme secara detail pembuatan dan pentingnya perizinan	Pelaku usaha diberikan pendampingan pembuatan NIB sampai selesai	Pelaku usaha memiliki dan memahami pentingnya perizinan usaha secara detail

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan di Desa Seberang Sanglar membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) di Desa Seberang Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Banyak UMKM yang belum memiliki izin usaha karena masyarakat tidak tahu pentingnya perizinan usaha. Karena dianggap tidak efisien dan rumit, meskipun masyarakat mengetahui dan memahami sistem perizinan usaha yang paling baru, yaitu pendekatan perizinan usaha berbasis satu pengajuan risiko online (OSS-RBA). Karena sistem terbaru ini memiliki fitur yang memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan bisnis mereka hanya dengan mendaftar online di [oss.go.id](http://oss.go.id), masalah waktu dan kebingungan telah diselesaikan. Proses implementasi rencana ini dilakukan melalui beberapa langkah, salah satunya adalah:

##### **Sosialisasi dan Pelatihan**

Sosialisasi dan pendampingan dilakukan hanya dalam satu hari, Minggu tanggal 26 Juni 2022, di Balai Desa Seberang Sanglar, yang terletak di Jalan Tengku Sulung No. 05 RT 002 RW 003 Desa Seberang Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kegiatan ini dilanjutkan sore dan malam untuk mendampingi pembuatan NIB di rumah warga yang memiliki usaha. Ini adalah tahap pekerjaan yang dilakukan:

##### **Pembukaan**

Gambar 1 menunjukkan pembukaan Sosialisasi yang dilakukan oleh Bapak Kamarrudin, Kepala Desa Seberang Sanglar, dan Andre Sugandha Hutapea, Ketua Kelompok KKN Desa Seberang Sanglar. Andre, yang bertindak sebagai ketua pelatihan dan juga pemateri, menjelaskan tujuan dari kegiatan tersebut. Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah agar setiap peserta pelatihan memahami tata cara pembuatan perizinan, khususnya NIB, dengan menggunakan pendekatan Online Single Submission Risk-Based (OSS-RBA).



Gambar 1. Pembukaan Sosialisasi oleh Kepala Desa Seberang Sanglar dan Ketua KKN

### Sosialisasi Pembuatan NIB

Pada tahap ini, para pelaku UMK di Desa Seberang Sanglar dikenalkan dengan NIB dan situs web OSS RBA (Approach Online Single Submission Based on Risk) untuk memberikan sosialisasi kepada mereka tentang alasan mengapa mereka harus memiliki NIB. Sosialisasi dilakukan melalui presentasi PowerPoint yang telah disiapkan oleh tim KKN. Fokus sosialisasi termasuk pengertian NIB, persyaratan pendaftaran, keuntungan NIB, dan tingkat keterbatasan.



Gambar 2. Sosialisasi kepada Pelaku Usaha Tentang Cara Pembuatan NIB Melalui Web OSS RBA

Selain itu, peserta diberikan penjelasan tentang definisi usaha mikro kecil dan menengah. Terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar peserta pelatihan adalah pelaku usaha mikro, mereka masih kurang memahami definisi usaha mikro, kecil, dan menengah. Tim Pengabdian memberikan penjelasan menyeluruh tentang definisi dan kategorisasi UMKM. Setelah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM) pada tahun 2021 menetapkan kriteria UMKM yang paling baru. Kriteria yang ditetapkan dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 dapat dilihat di Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Kriteria UMKM Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021

Skala Usaha	Kriteria	
	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan/Tahun
Usaha Mikro	Maksimal Rp 1 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Maksimal Rp 2 milyar
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 1 miliar, maksimal sampai Rp 5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Lebih dari Rp 2 milyar sampai dengan Rp 15 milyar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 5 miliar sampai maksimal Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	lebih dari Rp 15 milyar sampai dengan Rp 50 milyar

UMKM memiliki beberapa keterbatasan, seperti keterbatasan dalam mengelola usaha dan modal yang terbatas. Kartajaya juga menunjukkan masalah lain yang dihadapi oleh UMKM, yaitu bagaimana UMKM di Indonesia harus dapat bertahan dalam kompetisi usaha dari dalam dan luar negeri. Saat ini, pemerintah Indonesia memberikan beberapa kemudahan kepada usaha kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya adalah dengan mendaftar melalui Online Single Submission (OSS) dan NIB. Jumlah pengajuan NIB melalui OSS pada tahun 2020 berjumlah 1,51 juta, menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Usaha mikro merupakan pengaju NIB terbesar, dengan 81% atau 1,22 juta, dibandingkan dengan kelompok usaha lainnya (Joni et al. 2020).

Menurut PP Nomor 5 Tahun 2021, undang-undang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menetapkan bahwa pendekatan berbasis risiko (Risk Based Approach) harus digunakan saat menetapkan jenis perizinan berusaha untuk semua jenis usaha yang beroperasi di Indonesia. Jenis izin usaha didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dirancang untuk membuat proses perizinan tetap menggunakan Sistem OSS lebih mudah bagi bisnis dengan risiko yang lebih rendah.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada dasarnya mengganti konsep perizinan ex-ante, yang berarti persyaratan dipenuhi sebelum perizinan diberikan, dengan konsep perizinan ex-post, yang berarti perizinan diberikan setelah persyaratan dipenuhi. Konsep



ini terutama berlaku untuk bisnis yang memiliki risiko rendah atau bisnis yang telah menetapkan standarnya (OSS, 2021). Setelah Pelaku Usaha melakukan bisnis berdasarkan standar, pemerintah akan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa standar tersebut dipenuhi. Adanya legalitas usaha akan membantu bisnis memperoleh akses ke perbankan dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan, bimbingan, dan bantuan sosial dari pemerintah.

#### 4. PENUTUP

Kegiatan ditutup dengan berdoa yang dilanjutkan dengan sesi foto Bersama. Berikut adalah dokumentasi saat sesi foto Bersama yang ditampilkan pada Gambar 3 :



Gambar 3. Dokumentasi Setelah Sosialisasi

#### **Pendampingan Pembuatan NIB melalui Sistem OSS RBA**


Gambar 4 menunjukkan bahwa pendampingan pembuatan NIB dilakukan dalam berbagai tahap, termasuk tahap sosialisasi, yang dimulai pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2022 pukul 16.00 dan berakhir pada hari yang sama. yaitu memberikan dukungan dan pelatihan dalam proses pembuatan akun OSS. Untuk memperlancar pelatihan, peserta terlebih dahulu diminta untuk mengisi formulir yang berkaitan dengan data bisnis. Disarankan agar mereka membawa ponsel Android. Setelah mengunjungi website OSS, tim Pengabdian menawarkan instruksi tentang cara mengisi formulir pendaftaran atau registrasi dan memasukkan informasi pribadi Anda untuk mendapatkan akun. Pelaku usaha harus memiliki Kartu Tanda Kependudukan (KTP) elektronik untuk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIB diberikan secara gratis. Untuk mendapatkan NIB, install aplikasi OSS. Kemudian, buka aplikasi OSS Indonesia dan pilih "Daftar". Langkah selanjutnya adalah mengisi nomor telepon seluler yang aktif dan tidak pernah digunakan sebelumnya untuk mengisi OSS. Kemudian, pilih opsi "tampilan" untuk

meminta sistem mengirim kode verifikasi melalui aplikasi WhatsApp (WA). Setelah Anda membuka WA, isikan kode tersebut, dan tulisan akan muncul di aplikasi OSS. Kemudian muncul tampilan untuk mengatur kata sandi.

Selanjutnya, isi formulir dengan informasi dari KTP elektronik pemohon NIB. Setelah pendaftaran dinyatakan berhasil, masukkan nomor telepon seluler dan kata sandi. Kemudian akan muncul layar yang harus dilengkapi dengan data pelaku usaha, termasuk NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan, jika Anda memilikinya. Setelah itu, masukkan lima digit kode bidang usaha, yang merupakan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2000, yang informasi tentang KBLI dapat ditemukan di sistem OSS. Setelah mengisi informasi tentang luas lahan dan modal usaha, pilih tombol "Validasi risiko".

Skala dan risiko bisnis akan ditampilkan secara otomatis oleh sistem. Data bisnis, termasuk nama bisnis yang dijalankan, akan ditampilkan pada halaman ini. Setelah data diisi dengan benar, klik tombol "Lanjut". Pada halaman berikutnya, isi lokasi bisnis. Klik "Lanjut". Setelah Anda mengklik "Lanjut", formulir yang harus Anda isi akan muncul. Ini menunjukkan pernyataan bahwa pemohon akan mematuhi tata ruang yang ditetapkan oleh lokasi bisnis pemohon. Setelah formulir diisi, pemohon dapat menambahkan bidang usaha tambahan apabila diinginkan atau diperlukan. Pemohon memilih KBLI untuk diproses, yang ditampilkan di layar berikutnya. Pemohon dapat memilih opsi cetak NIB (OSS, 2021). Gambar 4 menunjukkan dokumentasi kegiatan pelatihan.





Gambar 4. Pendampingan Kepada Pelaku Usaha Di Desa Dalam Pembuatan NIB Melalui OSS RBA

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Salah satu cara pemerintah memfasilitasi usaha adalah dengan memberikan NIB (legalitas berusaha) melalui sistem OSS. Pada saat pengabdian ini dilakukan, NIB dibuat melalui sistem OSS RBA (Online Single Submission Based Approach). Karena dapat dilakukan secara mandiri melalui perangkat komputer, laptop, atau telepon pintar yang terhubung ke internet, sistem ini membuat proses mendapatkan legalitas bisnis jauh lebih mudah. Kegiatan berlangsung lancar dan mendapat perhatian yang cukup besar dari peserta karena mereka mengikutinya sampai selesai. Kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pembuatan NIB di Desa Seberang Sanglar berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan positif dari peserta. Pemahaman peserta mengenai NIB, OSS, dan manfaatnya meningkat, dan setelah kegiatan, beberapa peserta telah memiliki NIB sebagai bukti legalitas usaha mereka.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada perangkat desa dan seluruh masyarakat desa Seberang Sanglar yang telah menerima tim pengabdian dengan baik. Tim pengabdian juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Seberang Sanglar yang selalu memberikan dukungan kepada tim pengabdian sehingga tim pengabdian dapat menyelesaikan artikel pengabdian ini.

## 7. DAFTAR REFERENSI

- Anam, A. (2022). Sosialisasi perijinan usaha kecil dan mikro melalui sistem online single submission (OSS) di Kabupaten Bangkalan. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 119–125.
- Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan pemahaman pelaku UMK mengenai urgensi dan tata cara mendapatkan nomor induk berusaha (NIB). *Jurnal* (pages 35–49).
- Ayunda, R., Nertivia, Prastio, L. A., & Vila, O. (2021). Kebijakan online single submission sebagai e-government dalam mewujudkan good governance di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 71-84.
- Fitri, W., & Sheerleen. (2021). Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik: Suatu kajian perspektif hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 790-807.
- Joni, D., Tackbir, A. R., & Fauzi, R. D. (2020). Implementasi kebijakan online single submission pada pelayanan perizinan usaha (Studi kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung). *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(2), 83-92.
- Kusmanto, H., & Warijo. (2019). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *JUPIIS*, 11(2), 324-327.
- OSS. (2021). Pendaftaran hak akses usaha mikro dan kecil (UMK). Diakses dari <https://oss.go.id/panduan?tab=0>
- Pemerintah Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik*.
- Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). Kegiatan pendampingan, pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission (OSS) bagi anggota koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *J-Abdi*, 1(3), 175-187.